



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI EXWANTO BIN MUZAR**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/27 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klantung Rt./Rw. 01/01, Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa didampingi Pinto Utomo,S.H.,M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Dusun Klantung Rt./Rw. 01/01, Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Register Nomor 285/SKH/2024 tanggal 05-09-2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,014 gram (untuk labkrim, dikembalikan tanpa isi)
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening
  - 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam Nomor wa 0895405042069.

#### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merek Arei

**Dikembalikan pada Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR.**

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena alasan sebagai berikut :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan santun dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merupakan ayah sekaligus tulang punggung satu-satunya bagi putri semata wayangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 54 /M.5.16.3/Enz.2/8/202 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **EDI EXWANTO BIN MUZAR** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal SaudaraGambus sejak tahun 2018 di cafe di Kabupaten Kediri, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 skitar jam 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi SaudaraGambus (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/57/VI/RES.4.2/ 2024/Satresnarkoba tanggal 11 Juni 2024) dengan tujuan Terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu pada SaudaraGambus sejumlah 1 (satu) gram melalui pesan whatsapp, Nomor handphone Terdakwa : 0895405042069 sedangkan Nomor handphone SaudaraGambus : 087742179386.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada SaudaraGambus melalui Agen Brilink, sebagai uang pembelian Narkotika

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa pada SaudaraGambus. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SaudaraGambus disuruh mengambil Narkotika jenis shabu yang di belinya pada SaudaraGambus tersebut di pinggir jalan Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Bojonegoro.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari SaudaraGambus tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Bojonegoro dan menyimpan di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB didalam kamar dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sendirian memakai atau menghisap Narkotika jenis shabu yang dibeli dari SaudaraGambus setelah itu Terdakwa main game di handphone Terdakwa, kemudian sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa memakai atau menghisap Narkotika jenis shabu didalam kamarnya dan setelah itu Terdakwa melanjutkan main game sampai pagi hari, dan sisa shabu yang dipakai atau dihisap oleh Terdakwa disimpan oleh Terdakwa didalam tas warna Hitam milik Terdakwa dan ditaruh diatas kasur didalam kamar dirumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 06.00 WIB pada saat Terdakwa masih tidur didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro, diantaranya Briptu Saka Zakaria dan Briptu Denis Daud N, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih didalam 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam mek Rei tergeletak diatas Kasur dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna Hitam Nomor wa 0895405042069.

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari SaudaraGambus tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 259/12.23.00/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Priyo Widyandoko selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Bojonegoro, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR, dengan berat kotor 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR Nomor : 04058/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Paur Psikobaya Sub Bidang narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa Barang bukti No.Lab : 04058/NNF/2024 barang bukti : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **EDI EXWANTO BIN MUZAR** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal SaudaraGambus sejak tahun 2018 di cafe di Kabupaten Kediri, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 skitar jam 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi SaudaraGambus (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/57/VI/RES.4.2/ 2024/Satresnarkoba tanggal 11 Juni 2024) dengan tujuan Terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu pada SaudaraGambus sejumlah 1 (satu) gram melalui pesan whatsapp, Nomor

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa : 0895405042069 sedangkan Nomor handphone SaudaraGambus : 087742179386.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada SaudaraGambus melalui Agen Brilink, sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa pada SaudaraGambus. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SaudaraGambus disuruh mengambil Narkotika jenis shabu yang di belinya pada SaudaraGambus tersebut di pinggir jalan Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Bojonegoro dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari SaudaraGambus tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Bojonegoro dan menyimpan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB didalam kamar dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sendirian memakai atau menghisap Narkotika jenis shabu yang dibeli dari SaudaraGambus setelah itu Terdakwa main game di handphone Terdakwa, kemudian sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa memakai atau menghisap Narkotika jenis shabu didalam kamarnya dan setelah itu Terdakwa melanjutkan main game sampai pagi hari, dan sisa shabu yang dipakai atau dihisap oleh Terdakwa disimpan oleh Terdakwa didalam tas warna Hitam milik Terdakwa dan ditaruh diatas kasur didalam kamar dirumah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa memakai atau menghisap Narkotika jenis shabu adalah dengan cara sebelum menghisap Narkotika jenis shabu Terdakwa membuat bong (alat hisap shabu) dengan menggunakan botol bekas minuman yang diisi dengan air, kemudian melubangi tutup botol lalu lubang tersebut dimasuki sedotan minuman, kemudian ujung sedotan dipasang pipet kaca, lalu Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan korek api dengan api kecil lalu dihisap secara perlahan-lahan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 06.00 WIB pada saat Terdakwa masih tidur didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro, diantaranya Briptu Saka Zakaria dan Briptu Denis Daud N, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih didalam 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam mek Rei tergeletak diatas Kasur dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna Hitam Nomor wa 0895405042069.

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Saudara Gambus tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 259/12.23.00/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Priyo Widyandoko selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Bojonegoro, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR, dengan berat kotor 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR Nomor : 04058/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Paur Psikobaya Sub Bidang narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa Barang bukti No.Lab : 04058/NNF/2024 barang bukti : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR Nomor : B/21/VII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 24 Juni 2024, perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Tjahyono, S.Sos, M.Si selaku Kepala BNN Kabupaten Tuban, menyimpulkan bahwa tersangka/Terdakwa adalah seorang **Penyalahguna** Narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan Situasional. Didapatkan indikasi **tidak terlibat** dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa adalah seorang

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

residivis dengan kasus yang sama dan pernah diberikan rekomendasi milik BNN Nomor : REKOM/10/XII/TAT/Pb/2022/ BNNK tanggal 2 Desember 2022 dengan rekomendasi proses rehabilitasi medis rawat jalan namun tidak terlaksana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Briptu SAKA ZAKARIA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi DENIS DAUD NURHADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di rumah Terdakwa di Temayang;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edi Exwanto setelah menjalani hukuman kembali memakai shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tas slempang merk Arei warna Hitam, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan Nomor HP 0895-4050-42069;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Edi Exwanto mengaku telah membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Gambus (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransfer ke nomer rekening atas nama PANDAN SARI melalui Agen Brilink di sebelah Timur terminal Temayang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa mendapat pesan WA dari Saudara Gambus agar menuju tempat yang di tentukan oleh Saudara Gambus untuk

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis shabu yang di taruh di pinggir jalan di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Terminal Betek ke Selatan tepat di pinggir jalan tanjakan pertama ;

- Bahwa dari shabu yang dibelinya tersebut Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dirumahnya, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB;

- Bahwa shabu yang dibeli tersebut hanya dipakai Terdakwa sendiri tidak dijual;

- Bahwa ketika ditangkap tersebut Terdakwa Edi Exwanto tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah tersebut tidak ada pihak RT setempat yang turut menyaksikan;

- Bahwa saksi tidak melakukan tes urine yang melakukan tes urine penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi DENIS DAUD NURHADI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi SAKA ZAKARIA;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di rumah Terdakwa di Temayang;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edi Exwanto setelah menjalani hukuman kembali memakai shabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tas slempang merk Arei warna Hitam, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan Nomor HP 0895-4050-42069;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Edi Exwanto mengaku telah membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Gambus (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransfer ke nomer rekening atas nama PANDAN SARI melalui Agen Brillink di sebelah Timur terminal Temayang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa mendapat pesan WA dari Saudara Gambus agar menuju tempat yang di tentukan oleh Saudara Gambus untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang di taruh di pinggir jalan di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Terminal Betek ke Selatan tepat di pinggir jalan tanjakan pertama ;.
- Bahwa dari shabu yang dibelinya tersebut Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dirumahnya, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa shabu yang dibeli tersebut hanya dipakai Terdakwa sendiri tidak dijual;
- Bahwa ketika ditangkap tersebut Terdakwa Edi Exwanto tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah tersebut tidak ada pihak RT setempat yang turut menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak melakukan tes urine yang melakukan tes urine penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita	Acara	Pengambilan	Sample	Urine
Nomor..../V/RES.4.2/2024/Rumkit	yang	dikeluarkan	Sub	Instansi

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Unit Penunjang Medis RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 23 Mei 2024 atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR;

- Surat Keterangan Nomor B/08/V/2024/Laboratorium yang dikeluarkan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 23 Mei 2024 atas nama EDI EXWANTO dengan hasil positif pada parameter Amphetamine dan Metamphetamine;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 259/12.23.00/2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro tanggal 29 Mei 2024;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04058/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Paur Psikobaya Sub Bidang narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa Barang bukti No.Lab : 04058/NNF/2024 barang bukti : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

- Petikan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Bjn atas nama Terdakwa EDI EXWANTO;

- Laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama MUNAWAR;

- Rekomendasi Asesment Terpadu atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR (ALM) yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa menjalani pidana didalam Lapas Bojonegoro karena memakai shabu bertemu dengan Saudara Nanang

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama-sama menjalani pidana, dan sebelum Terdakwa keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman, Saudara Nanang meminta Terdakwa untuk menagih utang Saudara Gambus;

- Bahwa selanjutnya istrinya Saudara Nanang memberi Terdakwa Nomor handphone Saudara Gambus;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Gambus dengan tujuan menagih utang Saudara Gambus kepada Saudara Nanang namun Terdakwa juga memesan Narkotika jenis shabu kepada Saudara Gambus;

- Bahwa pembayaran shabu tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB dengan cara transfer ke nomer rekening atas nama PANDAN SARI melalui Agen Brilink yang berada di sebelah Timur terminal Temayang Bojonegoro sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa dengan cara transfer;

- Bahwa shabu yang dipesan Terdakwa Terdakwa ambil dengan Sistem Ranjau, yaitu sesuai dengan arahan dari Saudara Gambus yaitu di pinggir jalan di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Terminal Betek ke Selatan tepatnya di pinggir jalan tanjakan pertama;

- Bahwa saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Gambus;

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri dikamar Terdakwa pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB;

- Bahwa sisa shabu yang telah dipakai disimpan didalam tas warna Hitam merk Arei milik Terdakwa yang ditaruh diatas kasur didalam kamar;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang sendirian berada di kamar rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 06.00 WIB ditangkap;

- Bahwa apabila Terdakwa tidak memakai atau menghisap narkoba jenis sabu Terdakwa tidak merasa kecanduan ;
- Bahwa motivasi Terdakwa memakai narkoba jenis sabu biar mempunyai semangat kerja, karena penggunaan narkoba jenis sabu terhadap diri Terdakwa tidak ada efek hanya tidak bisa tidur;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang Terdakwa dari hasil jualan baju;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Saudara Gambus tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Benar bahwa pada tahun 2023 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,014 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merek Arei;
- 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan Nomor HP 0895405042069;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 06.00 WIB petugas dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi SAKA ZAKARIA, SH dan saksi DENIS DAUD NURHADI, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR di kamar rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena telah memakai Narkoba jenis shabu;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui Terdakwa kembali memakai shabu setelah keluar dari penjara;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut disita barang bukti diantaranya 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,06 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merek Arei, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan Nomor HP 0895405042069;
- Bahwa benar saat Terdakwa menjalani pidana di dalam Lapas Bojonegoro karena kasus narkotika jenis shabu Terdakwa bertemu dengan Saudara Nanang yang sama-sama menjalani pidana, meminta kalau Terdakwa keluar dari penjara agar menagih utang kepada Saudara Gambus;
- Bahwa benar selanjutnya istrinya Saudara Nanang memberi Terdakwa Nomor handphone Saudara Gambus selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Gambus dengan tujuan menagih utang Saudara Gambus kepada Saudara Nanang akan tetapi saat itu Terdakwa tidak diberi uang oleh Saudara Gambus malah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara Gambus;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu ke rekening atas nama PANDAN SARI sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Agen Brilink yang berada di sebelah Timur terminal Temayang Bojonegoro;
- Bahwa benar shabu yang dipesan tersebut Terdakwa ambil dengan Sistem Ranjau, yaitu sesuai dengan arahan dari Saudara Gambus yaitu diambil di pinggir jalan di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Terminal Betek ke Selatan tepatnya di pinggir jalan tanjakan pertama sehingga Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Gambus;
- Bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Bojonegoro;
- Bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri dikamar Terdakwa pertama pada hari Selasa

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB dan sisanya disimpan didalam tas warna Hitam merk Arei milik Terdakwa yang ditaruh diatas kasur didalam kamar;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu tersebut;

- Bahwa benar setelah ditangkap penyidik melakukan tes urine dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/08/V/2024/Laboratorium yang dikeluarkan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 23 Mei 2024 atas nama EDI EXWANTO;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04058/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Paur Psikobaya Sub Bidang narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa Barang bukti No.Lab : 04058/NNF/2024 barang bukti : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dipidana karena menjadi penyalahguna narkotika Golongan I berdasarkan Petikan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Bjn atas nama Terdakwa EDI EXWANTO dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa benar berdasarkan Rekomendasi Asesment Terpadu atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR (ALM) yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban tanggal 24 Juli 2024 diperoleh kesimpulan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap narkoba dan seorang residivis dengan rekomendasi proses hukum dilanjutkan namun juga bisa perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Yayasan Merah Putih Jl Blimbing I No 18 Ngipa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 61256 dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah EDI EXWANTO BIN MUZAR yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 06.00 WIB petugas dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi SAKA ZAKARIA, SH dan saksi DENIS DAUD NURHADI, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR di kamar rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena telah memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui Terdakwa kembali memakai shabu setelah keluar dari penjara;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut disita barang bukti diantaranya 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,06 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merek Arei, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan Nomor HP 0895405042069;
- Bahwa benar saat Terdakwa menjalani pidana di dalam Lapas Bojonegoro karena kasus narkotika jenis shabu Terdakwa bertemu dengan Saudara Nanang yang sama-sama menjalani pidana, meminta kalau Terdakwa keluar dari penjara agar menagih utang kepada Saudara Gambus;
- Bahwa benar selanjutnya istrinya Saudara Nanang memberi Terdakwa Nomor handphone Saudara Gambus selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Gambus dengan tujuan menagih utang Saudara Gambus kepada Saudara Nanang akan tetapi saat itu Terdakwa tidak

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi uang oleh Saudara Gambus malah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara Gambus;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu ke rekening atas nama PANDAN SARI sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Agen Brilink yang berada di sebelah Timur terminal Temayang Bojonegoro;
- Bahwa benar shabu yang dipesan tersebut Terdakwa ambil dengan Sistem Ranjau, yaitu sesuai dengan arahan dari Saudara Gambus yaitu diambil di pinggir jalan di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Terminal Betek ke Selatan tepatnya di pinggir jalan tanjakan pertama sehingga Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Gambus;
- Bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Bojonegoro;
- Bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri dikamar Terdakwa pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB dan sisanya disimpan didalam tas warna Hitam merk Arei milik Terdakwa yang ditaruh diatas kasur didalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah ditangkap penyidik melakukan tes urine dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/08/V/2024/Laboratorium yang dikeluarkan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 23 Mei 2024 atas nama EDI EXWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum yang diperoleh dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan yang melakukan penyalahgunaan narkotika, yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang dimaksud dalam dakwaan adalah Terdakwa EDI EXWANTO BIN MUZAR dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan, serta Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap karena habis memakai narkotika jenis shabu yang mana sisanya disimpan didalam tas slempang warna Hitam merek Arei milik Terdakwa didalam kamarnya, saat penangkapan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,014 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merek Arei;
- 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan Nomor HP 0895405042069;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap tersebut penyidik melakukan tes urine dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/08/V/2024/Laboratorium yang dikeluarkan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 23 Mei 2024 atas nama EDI EXWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04058/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI,

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Paur Psikobaya Sub Bidang narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa Barang bukti No.Lab : 04058/NNF/2024 barang bukti : 12803/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Pendapat Majelis barang yang dikonsumsi Terdakwa adalah benar narkotika golongan I jenis **sabu**, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini yaitu "Narkotika Golongan I";

## **Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara (LAPAS Bojonegoro) selesai menjalani hukuman ternyata Terdakwa memakai shabu Kembali;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara GAMBUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB yang mana pembayarannya dengan cara transfer melalui Agen Brilink yang berada di sebelah Timur terminal Temayang Bojonegoro ke rekening atas nama PANDAN SARI sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya shabu yang dipesan tersebut Terdakwa ambil dengan Sistem Ranjau, yaitu sesuai dengan arahan dari Saudara Gambus yaitu diambil di pinggir jalan di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Terminal Betek ke Selatan tepatnya di pinggir jalan tanjakan pertama sehingga Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Gambus dan setelah diambil shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Klantung RT.01.RW.01 Desa Temayang Kecamatan Temayang Bojonegoro selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri dikamar Terdakwa pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Mei

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 01.00 WIB yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB dan sisanya disimpan didalam tas warna Hitam merk Arei milik Terdakwa yang ditaruh diatas kasur didalam kamar;

Menimbang, bahwa barang berupa narkoba golongan I jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama GAMBUS (DPO) tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri, dan memesannya dengan uang milik Terdakwa sendiri hasil dari jualan baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Rekomendasi Asesment Terpadu atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR (ALM) yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban tanggal 24 Juli 2024 diperoleh kesimpulan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan seorang residivis dengan rekomendasi proses hukum dilanjutkan namun juga bisa perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Yayasan Merah Putih Jl Blimbing I No 18 Ngipa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 61256 dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini yaitu "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena alasan sebagai berikut :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan santun dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merupakan ayah sekaligus tulang punggung satu-satunya bagi putri semata wayangnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena diperoleh fakta bahwa belum lama setelah Terdakwa keluar dari menjalani hukuman di LAPAS Bojonegoro

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kasus penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri ternyata Terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu yang mana shabu tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri dan bukan untuk diedarkan kepada orang lain dan ketika dilakukan penyitaan beratnya adalah 0,06 gram (nol koma nol gram) dan juga memperhatikan Rekomendasi Asesment Terpadu atas nama EDI EXWANTO BIN MUZAR (ALM) yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban tanggal 24 Juli 2024 bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba namun seorang residivis dengan rekomendasi proses hukum dilanjutkan namun juga bisa perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Yayasan Merah Putih Jl Blimbing I No 18 Ngipa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 61256 sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum terlalu berat sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,014 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merek Arei;
- 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam Nomor HP 0895405042069;

yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro karena melakukan tindak pidana menjadi penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dalam perkara Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 15 Februari 2023 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Exwanto Bin Muzar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjadi Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,014 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merek Arei;
  - 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam Nomor HP 0895405042069;Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.  
ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bjn

